



**PUTUSAN**

Nomor 732/ Pid.Sus/2017/PN Pbr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan  
acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam per  
kara Terdakwa :

Nama lengkap: JULI IRWANDA SURI Als. WANDA Bin SUHAIMI  
Tempat lahir : Tebing Tinggi  
Umur / tanggal lahir : 22 Tahun / 22 Juli 1994  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Ambon Rt. 002 Rw. 002 Kel. Tangkerang  
Timur Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru –  
Riau.  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Pendidikan : SMK (tamat)

Terdakwa JULI IRWANDA SURI Als. WANDA Bin SUHAIMI ditahan dalam  
tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2018 sampai dengan tanggal 16 April 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2018 sampai  
dengan tanggal 26 Mei 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak 27 Mei  
2018 sampai dengan tanggal 25 Juni 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2018 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 30  
Agustus 2018;
6. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 31 Agustus 2018 sampai  
dengan tanggal 29 Oktober 2018;
7. Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru I sejak tanggal 30 Oktober 2018 sampai dengan  
tanggal 28 Oktober 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Yudha Parulian, S.H., sebagai  
Advokat / Penasehat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Forum Masyarakat Madani  
Indonesia (LBH FMMI), berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor  
732/Pid.Sus/2018/PN.Pbr tertanggal 13 Agustus 2018;  
Pengadilan Negeri tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 732/Pid.Sus/2018/PN Pbr tanggal 1 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 732/Pid.Sus/2018/PN Pbr tanggal 2 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JULI IRWANDA SURI Alias WANDA Bin SUHAIMI telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kedua melanggar pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JULI IRWANDA SURI Alias WANDA Bin SUHAIMI dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan ; dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta Rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya berisikan serbuk Kristal Narkotika Jenis jenis shabu dengan berat kotor 0,38 gram dan dikurangi berat pembungkusnya 0,28 gram, dan berat bersihnya 0,1 gram.Dengan rincian sebagai berikut :
  1. Barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,1 Gram untuk bukti uji ke laboratories.
  2. 1 (satu) bungkus plastic bening adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusnya 0,28 Gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.
  - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari plastik.
  - 1 (satu) Unit handpone merk Nokia warna silver dengan Sim Card nomor : 0823 8225 0094.Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (Tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonanTerdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon diberi keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaansebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KESATU :

Bahwa terdakwa JULI IRWANDA SURI Als. WANDA Bin SUHAIMI, pada pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 sekira Pukul 22.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2018, bertempat di Jl. Purnama Parit Indah Rt. 002 Rw. 003 Kelurahan Tangkerang Labuai Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru – Riau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, “Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 sekira pukul 22.00 wib. saksi HAZLI MURHAM, saksi RONAL ADI SYAHPUTRA bersama Tim Ditresnarkoba Polda Riau melakukan penangkapan terhadap saksi M. FARENDRI Als. FAREL Bin ZULFIKAR (dilakukan penuntutan terpisah) di Jl. Kelapa Sawit Rt. 003 Rw. 003 Kel. Tangkerang Labuai Kec. Bukitraya Kota Pekanbaru – Riau karena memiliki 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu setelah dilakukan interogasi terhadap saksi M. FARENDRI Als. FAREL Bin ZULFIKAR diketahui bahwa 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik saksi M. FARENDRI Als. FAREL Bin ZULFIKAR yang diperolehnya dari Terdakwa JULI IRWANDA SURI Als. WANDA Bin SUHAIMI, kemudian saksi HAZLI MURHAM, saksi RONAL ADI SYAHPUTRA bersama Tim Ditresnarkoba Polda Riau langsung melakukan pengembangan dan penyelidikan terhadap terdakwa.

Selanjutnya sekira pukul 22.30 Wib didapatkan informasi bahwa terdakwa sedang berada di kos – kosan bernama RAFFLES kamar 113 yang terletak di Jl. Purnama Parit Indah Rt. 002 Rw. 003 Kel. Tangkerang Labuai Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru – Riau kemudian saksi HAZLI MURHAM dan saksi RONAL ADI SYAHPUTRA bersama Tim Ditresnarkoba Polda Riau langsung menuju kos – kosan bernama RAFFLES kamar 113 yang terletak di Jl. Purnama Parit Indah Rt. 002 Rw. 003 Kel. Tangkerang Labuai Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru – Riau dan setelah sampai di kos kosan tersebut kemudian saksi HAZLI MURHAM dan saksi RONAL ADI SYAHPUTRA bersama Tim Ditresnarkoba Polda Riau mengetuk pintu kamar 113 dari luar pintu kamar dan kemudian terdakwa membuka pintu kamar, selanjutnya saksi HAZLI MURHAM dan saksi RONAL ADI SYAHPUTRA bersama Tim Ditresnarkoba Polda Riau langsung mengamankan terdakwa yang saat itu sedang bersama dengan saksi OKTA VIANDI Bin SUPANDI (dilakukan penuntutan terpisah).

Bahwa selanjutnya salah satu Anggota Team Ditresnarkoba Polda Riau memanggil pemilik Kos-kosan RAFFLES untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan di dalam kamar kos-kosan terdakwa dan setelah pemilik kos-kosan datang kemudian saksi HAZLI MURHAM dan saksi RONAL ADI SYAHPUTRA bersama Tim Ditresnarkoba Polda melakukan interogasi dan menanyakan kepada terdakwa dimana terdakwa menyimpan shabu milik terdakwa, kemudian terdakwa menjawab bahwa shabu tersebut disimpan di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam laci meja yang terletak didalam kamar dan kemudian terdakwa mengambil sendiri barang berupa 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik, dan 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan plastik plastik bening kosong dan 1 (satu) unit Handphone warna silver merk nokia dimana terdakwa mengakui bahwa seluruh barang bukti yang ditemukan didalam laci tersebut adalah miliknya dan terdakwa juga mengakui sebelumnya pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2019 sekira pukul 14.30 Wib. terdakwa telah menjual narkotika jenis shabu miliknya sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram seharga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) kepada saksi OKTA VIANDI Bin SUPANDI di dalam kamar Kos terdakwa di Jl. Purnama Parit Indah No. 133 RT.002 RW.003 Kelurahan Tangkareng Labuai Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru dan pada sekira pukul 20.00 Wib. terdakwa juga telah menjual narkotika jenis shabu miliknya sebanyak 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi M. FARENDRI Als. FAREL Bin ZULFIKAR di depan Warnet AKAGAMI Net yang terletak di Jl. Imam Munandar Harapan Raya Pekanbaru.

Bahwa selanjutnya saksi HAZLI MURHAM dan saksi RONAL ADI SYAHPUTRA bersama Tim Ditresnarkoba Polda melakukan interogasi kepada saksi OKTA VIANDI Bin SUPANDI dan saat itu saksi OKTA VIANDI Bin SUPANDI mengeluarkan sendiri dari saku celana sebelah kiri yang dipakainya berupa 1 (satu) buah kotak warna hitam yang bertuliskan Samsung yang didalamnya berisikan 6 (enam) buah plastik bening yang masing masing plastik bening tersebut berisikan Narkotika Jenis shabu dan saksi OKTA VIANDI Bin SUPANDI mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya yang dibeli nya dari terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi OKTA VIANDI Bin SUPADI tersebut saat itu terdakwa membenarkannya, selanjutnya terdakwa dan saksi OKTA VIANDI Bin SUPANDI beserta barang bukti yang disita langsung dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan PT. Pegadaian (Persero) Pekanbaru Kota Nomor : 203/BB/III/10242/2018 tanggal 23 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Kereta Api SRI WIDODO, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya berisikan serbuk Kristal Narkotika Jenis jenis shabu dengan berat kotor 0,38 gram dan dan dikurangi berat pembungkusnya 0,28 gram, dan berat bersihnya 0,1 gram.

Dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,1 Gram untuk bukti uji ke laboratories.
2. 1 (satu) bungkus plastik bening adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusnya 0,28 Gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.

Berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Secara Laboratories Badan POM RI Pekanbaru No. PM.01.05.84.B.III.K.173.2018 tanggal 27 Maret 2018 yang ditanda tangani



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Manager Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen FRENDTY APRILIANI S.Si, Apt, telah melakukan pemeriksaan barang bukti dengan Kesimpulan : Telah melakukan pengujian terhadap contoh yang diberikan Kristal kasar, warna putih bening sesuai dengan prosedur yang ada dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa Contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 TAHUN 2009 tentang Narkotika;----

ATAU :

**KEDUA :**

Bahwa ia terdakwa JULI IRWANDA SURI Als. WANDA Bin SUHAIMI pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 sekira Pukul 22.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2018, bertempat di Jl. Purnama Parit Indah Rt. 002 Rw. 003 Kelurahan Tangkerang Labuai Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru – Riau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru “Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 sekira pukul 22.00 wib. saksi HAZLI MURHAM, saksi RONAL ADI SYAHPUTRA bersama Tim Ditresnarkoba Polda Riau melakukan penangkapan terhadap saksi M. FARENDRI Als. FAREL Bin ZULFIKAR (dilakukan penuntutan terpisah) di Jl. Kelapa Sawit Rt. 003 Rw. 003 Kel. Tangkerang Labuai Kec. Bukitraya Kota Pekanbaru – Riau karena memiliki 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu setelah dilakukan interogasi terhadap saksi M. FARENDRI Als. FAREL Bin ZULFIKAR diketahui bahwa 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik saksi M. FARENDRI Als. FAREL Bin ZULFIKAR yang diperolehnya dari Terdakwa JULI IRWANDA SURI Als. WANDA Bin SUHAIMI, kemudian saksi HAZLI MURHAM, saksi RONAL ADI SYAHPUTRA bersama Tim Ditresnarkoba Polda Riau langsung melakukan pengembangan dan penyelidikan terhadap terdakwa.

Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.30 Wib didapatkan informasi bahwa terdakwa sedang berada di kos – kosan bernama RAFFLES kamar 113 yang terletak di Jl. Purnama Parit Indah Rt. 002 Rw. 003 Kel. Tangkerang Labuai Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru – Riau kemudian saksi HAZLI MURHAM dan saksi RONAL ADI SYAHPUTRA bersama Tim Ditresnarkoba Polda Riau langsung menuju kos – kosan bernama RAFFLES kamar 113 yang terletak di Jl. Purnama Parit Indah Rt. 002 Rw. 003 Kel. Tangkerang Labuai Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru – Riau dan setelah sampai di kos kosan tersebut kemudian saksi HAZLI MURHAM dan saksi RONAL ADI SYAHPUTRA bersama Tim Ditresnarkoba

Halaman 5dari23 Putusan Nomor732/Pid.Sus/2018/PN Pbr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polda Riau mengetuk pintu kamar 113 dari luar pintu kamar dan kemudian terdakwa membuka pintu kamar, selanjutnya saksi HAZLI MURHAM dan saksi RONAL ADI SYAHPUTRA bersama Tim Ditresnarkoba Polda Riau langsung mengamankan terdakwa yang saat itu sedang bersama dengan saksi OKTA VIANDI Bin SUPANDI (dilakukan penuntutan terpisah).

Bahwa selanjutnya salah satu Anggota Team Ditresnarkoba Polda Riau memanggil pemilik Kos-kosan RAFFLES untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan di dalam kamar kos-kosan terdakwa dan setelah pemilik kos-kosan datang kemudian saksi HAZLI MURHAM dan saksi RONAL ADI SYAHPUTRA bersama Tim Ditresnarkoba Polda melakukan interogasi dan menanyakan kepada terdakwa dimana terdakwa menyimpan shabu milik terdakwa, kemudian terdakwa menjawab bahwa shabu tersebut disimpan di dalam laci meja yang terletak didalam kamar dan kemudian terdakwa mengambil sendiri barang berupa 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik, dan 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan plastik plastik bening kosong dan 1 (satu) unit Handphone warna silver merk nokia dimana terdakwa mengakui bahwa seluruh barang bukti yang ditemukan didalam laci tersebut adalah miliknya.

Bahwa Selanjutnya saksi HAZLI MURHAM dan saksi RONAL ADI SYAHPUTRA bersama Tim Ditresnarkoba Polda melakukan interogasi kepada saksi OKTA VIANDI Bin SUPANDI dan saat itu saksi OKTA VIANDI Bin SUPANDI mengeluarkan sendiri dari saku celana sebelah kiri yang dipakainya berupa 1 (satu) buah kotak warna hitam yang bertuliskan Samsung yang didalamnya berisikan 6 (enam) buah plastik bening yang masing masing plastik bening tersebut berisikan Narkotika Jenis shabu dan saksi OKTA VIANDI Bin SUPANDI mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya yang dibeli nya dari terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi OKTA VIANDI Bin SUPADI tersebut saat itu terdakwa membenarkannya, selanjutnya terdakwa dan saksi OKTA VIANDI Bin SUPANDI beserta barang bukti yang disita langsung dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan PT. Pegadaian (Persero) Pekanbaru Kota Nomor : 203/BB/III/10242/2018 tanggal 23 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Kereta Api SRI WIDODO, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya berisikan serbuk Kristal Narkotika Jenis jenis shabu dengan berat kotor 0,38 gram dan dan dikurangi berat pembungkusnya 0,28 gram, dan berat bersihnya 0,1 gram.

Dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,1 Gram untuk bukti uji ke laboratories.
2. 1 (satu) bungkus plastik bening adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusnya 0,28 Gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Secara Laboratories Badan POM RI Pekanbaru No. PM.01.05.84.B.III.K.173.2018 tanggal 27 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Manager Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen FRENDTY APRILIANI S.Si, Apt, telah melakukan pemeriksaan barang bukti dengan Kesimpulan : Telah melakukan pengujian terhadap contoh yang diberikan Kristal kasar, warna putih bening sesuai dengan prosedur yang ada dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa Contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 TAHUN 2009 tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HAZLI MURHAM. dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan serpihan kristal Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari plastik, 1 (satu) Unit handpone merk Nokia warna silver dengan Sim Card nomor : 0823 8225 0094 yang ditemukan didalam laci meja yang terletak didalam kamar kos Terdakwa tersebut.
  - Bahwa pada saat penangkapan terdakwa tersebut saat itu Terdakwa sedang bersama dengan saksi OKTA VIANDI Bin SUPADI dan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap badan saksi OKTA VIANDI Bin SUPADI ditemukan barang bukti 1 (satu) buah kotak warna hitam yang bertuliskan samsung yang didalamnya berisikan 6 (enam) buah plastik bening yang masing-masing plastik bening tersebut berisikan serpihan kristal Narkotika jenis shabu dan plastik-plastik bening kosong dan 1 (satu) unit handpone merk Samsung warna hitam dengan Sim Card Nomor : 0812 4407 5511.
  - Bahwa sebelum penangkapan terdakwa tersebut saksi bersama Tim Ditresnarkoba Polda Riau telah melakukan penangkapan terhadap Saksi M. FARENDRI Alias FAREL Bin ZULFIKAR Pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 sekira pukul 22.00 Wib. bertempat di Jl. Kelapa Sawit RT.03 RW.03 Kelurahan Tangkerang Labuai Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, pada saat penangkapan Saksi M. FARENDRI Alias FAREL Bin ZULFIKAR tersebut ditemukan barang bukti narkotika berupa 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan serpihan kristal narkotika jenis shabu, kemudian setelah diinterogasi saksi M. FARENDRI Alias FAREL Bin ZULFIKAR mengakui mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari Terdakwa pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 sekira pukul 20.00 Wib. bertempat didepan Warnet AKAGAMI Jl. Imam Munandar Harapan Raya Kota Pekanbaru, berdasarkan informasi tersebut saksi bersama TIM Ditresnarkoba Polda Riau langsung melakukan

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 732/Pid.Sus/2018/PN Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan kasus dan mencari informasi keberadaan Terdakwa dan diperoleh informasi bahwa Terdakwa saat itu sedang berada didalam kamar Kos yang bernama raffles di Jl. Purnama Parit Indah RT.02 RW.03 Kelurahan Tangkerang Labuai Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru. Bahwa saksi bersama Tim Ditresnarkoba Polda Riau langsung menuju ketempat Kos Terdakwa dan saat pintu kamar diketuk saat itu Terdakwa yang membuka pintu sehingga langsung dilakukan penangkapan dan saat itu Terdakwa tidak sendirian melainkan bersama saksi OKTA VIANDI bin SUPADI dan kemudian juga dilakukan penangkapan, kemudian saksi memanggil pemilik kos Raffles tersebut yaitu saksi AIDIL RAHMAD untuk menyaksikan penggeledahan yang akan dilakukan didalam kamar Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan serpihan kristal Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari plastik, 1 (satu) Unit handpone merk Nokia warna silver dengan Sim Card nomor : 0823 8225 0094 yang ditemukan didalam laci meja yang terletak didalam kamar kos Terdakwa tersebut, kemudian pada saat penangkapan saksi OKTA VIANDI Bin SUPADI ditemukan barang bukti 1 (satu) buah kotak warna hitam yang bertuliskan samsung yang didalamnya berisikan 6 (enam) buah plastik bening yang masing-masing plastik bening tersebut berisikan serpihan kristal Narkotika jenis shabu dan plastik-plastik bening kosong dan 1 (satu) unit handpone merk Samsung warna hitam dengan Sim Card Nomor : 0812 4407 5511.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa mengerti dan membenarkannya;

2. Saksi RONAL ADI SYAHPUTRA, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan serpihan kristal Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari plastik, 1 (satu) Unit handpone merk Nokia warna silver dengan Sim Card nomor : 0823 8225 0094 yang ditemukan didalam laci meja yang terletak didalam kamar kos Terdakwa tersebut.
  - Bahwa pada saat penangkapan terdakwa tersebut saat itu Terdakwa sedang bersama dengan saksi OKTA VIANDI Bin SUPADI dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan saksi OKTA VIANDI Bin SUPADI ditemukan barang bukti 1 (satu) buah kotak warna hitam yang bertuliskan samsung yang didalamnya berisikan 6 (enam) buah plastik bening yang masing-masing plastik bening tersebut berisikan serpihan kristal Narkotika jenis shabu dan plastik-plastik bening kosong dan 1 (satu) unit handpone merk Samsung warna hitam dengan Sim Card Nomor : 0812 4407 5511.
  - Bahwa sebelum penangkapan terdakwa tersebut saksi bersama Tim Ditresnarkoba Polda Riau telah melakukan penangkapan terhadap Saksi M. FARENDRI Alias FAREL Bin ZULFIKAR Pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 sekira pukul 22.00 Wib. bertempat di Jl. Kelapa Sawit RT.03 RW.03 Kelurahan Tangkerang Labuai Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, pada saat penangkapan Saksi M. FARENDRI Alias





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAREL Bin ZULFIKAR tersebut ditemukan barang bukti narkoba berupa 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan serpihan kristal narkoba jenis shabu, kemudian setelah diinterogasi Saksi M. FARENDRI Alias FAREL Bin ZULFIKAR mengakui mendapatkan Narkoba jenis shabu tersebut dari Terdakwa pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 sekira pukul 20.00 Wib. bertempat didepan Warnet AKAGAMI Jl. Imam Munandar Harapan Raya Kota Pekanbaru, berdasarkan informasi tersebut saksi bersama TIM Ditresnarkoba Polda Riau langsung melakukan pengembangan kasus dan mencari informasi keberadaan Terdakwa dan diperoleh informasi bahwa Terdakwa saat itu sedang berada didalam kamar Kos yang bernama raffles di Jl. Purnama Parit Indah RT.02 RW.03 Kelurahan Tangkerang Labuai Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru. Bahwa saksi bersama Tim Ditresnarkoba Polda Riau langsung menuju ketempat Kos Terdakwa dan saat pintu kamar diketuk saat itu Terdakwa yang membuka pintu sehingga langsung dilakukan penangkapan dan saat itu Terdakwa tidak sendirian melainkan bersama saksi OKTA VIANDI bin SUPADI dan kemudian juga dilakukan penangkapan, kemudian saksi memanggil pemilik kos Raffles tersebut yaitu saksi AIDIL RAHMAD untuk menyaksikan penggeledahan yang akan dilakukan didalam kamar Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan serpihan kristal Narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari plastik, 1 (satu) Unit handpone merk Nokia warna silver dengan Sim Card nomor : 0823 8225 0094 yang ditemukan didalam laci meja yang terletak didalam kamar kos Terdakwa tersebut, kemudian pada saat penangkapan saksi OKTA VIANDI Bin SUPADI ditemukan barang bukti 1 (satu) buah kotak warna hitam yang bertuliskan samsung yang didalamnya berisikan 6 (enam) buah plastik bening yang masing-masing plastik bening tersebut berisikan serpihan kristal Narkoba jenis shabu dan plastik-plastik bening kosong dan 1 (satu) unit handpone merk Samsung warna hitam dengan Sim Card Nomor : 0812 4407 5511.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa mengerti dan membenarkannya.

3. Saksi AIDIL RAHMAD, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan serpihan kristal Narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari plastik, 1 (satu) Unit handpone merk Nokia warna silver dengan Sim Card nomor : 0823 8225 0094 yang ditemukan didalam laci meja yang terletak didalam kamar kos Terdakwa tersebut.
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa tersebut saat itu Terdakwa sedang bersama dengan saksi OKTA VIANDI Bin SUPADI dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan saksi OKTA VIANDI Bin SUPADI ditemukan barang bukti 1 (satu) buah kotak warna hitam yang bertuliskan samsung yang didalamnya berisikan 6 (enam) buah plastik bening yang masing-masing plastik bening tersebut berisikan serpihan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal Narkotika jenis shabu dan plastik-plastik bening kosong dan 1 (satu) unit handpone merk Samsung warna hitam dengan Sim Card Nomor : 0812 4407 5511.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 sekira pukul 22.30 Wib. sebelum penangkapan terdakwa tersebut saksi sedang berada didalam rumah saksi yang terletak di Jl. Purnama Parit Indah RT.002 RW.003 Kelurahan Tangkerang Labuai Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru tepatnya di Kos-Kossan bernama RAFFLES, tidak lama kemudian ada penyewa kamar kos yang mengatakan kepada saksi bahwa di kamar 113 ada beberapa orang Polisi dan meminta saksi untuk menyaksikan penangkapan dan pengeledahan didalam kamar 113 tersebut.
- Bahwa pada saat saksi menuju kamar 113, saksi melihat Terdakwa bersama saksi OKTA VIANDI Bin SUPADI telah ditangkap oleh Tim Ditresnarkoba Polda Riau dan saat dilakukan pengeledahan didalam kamar tersebut ditemukan barang bukti 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan serpihan kristal Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari plastik, 1 (satu) Unit handpone merk Nokia warna silver dengan Sim Card nomor : 0823 8225 0094 yang ditemukan didalam laci meja yang terletak didalam kamar kos Terdakwa tersebut, kemudian pada saat penangkapan saksi OKTA VIANDI Bin SUPADI ditemukan barang bukti 1 (satu) buah kotak warna hitam yang bertuliskan samsung yang didalamnya berisikan 6 (enam) buah plastik bening yang masing-masing plastik bening tersebut berisikan serpihan kristal Narkotika jenis shabu dan plastik-plastik bening kosong dan 1 (satu) unit handpone merk Samsung warna hitam dengan Sim Card Nomor : 0812 4407 5511.
- Bahwa Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis shabu tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa mengerti dan membenarkannya.

4. Saksi OKTA VIANDI Bin SUPADI, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan serpihan kristal Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari plastik, 1 (satu) Unit handpone merk Nokia warna silver dengan Sim Card nomor : 0823 8225 0094 yang ditemukan didalam laci meja yang terletak didalam kamar kos Terdakwa tersebut.
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa tersebut saat itu Terdakwa sedang bersama dengan saksi dan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap badan saksi ditemukan barang bukti 1 (satu) buah kotak warna hitam yang bertuliskan samsung yang didalamnya berisikan 6 (enam) buah plastik bening yang masing-masing plastik bening tersebut berisikan serpihan kristal Narkotika jenis shabu dan plastik-plastik bening kosong dan 1 (satu) unit handpone merk Samsung warna hitam dengan Sim Card Nomor : 0812 4407 5511.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum penangkapan terdakwa tersebut pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 sekira pukul 22.30 Wib. saksi bersama Terdakwa berada didalam kamar No. 113 Kos-kosan bernama RAFFLES Jl. Purnama Parit Indah RT.002 RT.003 Kelurahan Tangkerang Labuai Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, tidak lama kemudian tiba-tiba ada yang mengetuk pintu kamar dan mengatakan dari kantor kos-kosan, kemudian Terdakwa yang langsung membuka pintu dan saat pintu dibuka Terdakwa langsung diamankan oleh beberapa orang anggota Polisi dari Ditresnarkoba Polda Riau kemudian saksi juga ikut diamankan, kemudian anggota Polisi memanggil pemilik kos Raffles tersebut yaitu saksi AIDIL RAHMAD untuk menyaksikan penggeledahan yang akan dilakukan didalam kamar no. 113 tempat tinggal Terdakwa, kemudian Anggota Polisi langsung melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan serpihan kristal Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari plastik, 1 (satu) Unit handpone merk Nokia warna silver dengan Sim Card nomor : 0823 8225 0094 yang ditemukan didalam laci meja yang terletak didalam kamar kos Terdakwa tersebut, kemudian pada saat penggeledahan dilakukan terhadap saksi ditemukan barang bukti 1 (satu) buah kotak warna hitam yang bertuliskan samsung yang didalamnya berisikan 6 (enam) buah plastik bening yang masing-masing plastik bening tersebut berisikan serpihan kristal Narkotika jenis shabu dan plastik-plastik bening kosong dan 1 (satu) unit handpone merk Samsung warna hitam dengan Sim Card Nomor : 0812 4407 5511 yang ditemukan didalam kantong celana yang sedang saksi pakai.
- Bahwa saksi berada didalam kamar Terdakwa pada saat penangkapan Terdakwa tersebut karena sebelumnya Terdakwa menelpon saksi dan meminta saksi untuk datang karena Terdakwa ingin meminta narkotika jenis shabu kepada saksi.
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut sebelumnya saksi dapatkan dari Terdakwa pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 sekira pukul 14.30 Wib. bertempat di dalam kamar no. 113 Kos-kosan RAFFLES Jl. Purnama Parit Indah RT.002 RW.003 Kelurahan Tangkerang Labuai Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru sebanyak 2,5 Gram seharga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut saksi beli dari Terdakwa untuk saksi pakai sendiri dan juga untuk dijual kepada orang lain dan saksi sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa mengerti dan membenarkannya.

5. Saksi M. FARENDRI Alias FAREL Bin ZULFIKAR, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Tim Ditresnarkoba Polda Riau telah melakukan penangkapan terlebih dahulu terhadap saksi Pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 sekira pukul 22.00 Wib. bertempat di Jl. Kelapa Sawit RT.03 RW.03 Kelurahan Tangkerang Labuai Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap saksi ditemukan barang bukti narkoba berupa 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan serpihan kristal narkoba jenis shabu.
- Bahwa Tim Ditresnarkoba Polda Riau juga menyita barang bukti lain dari saksi yaitu berupa 1 (satu) unit handphone warna putih merk Hammer dengan Sim Card nomor 0813 8794 6607 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna biru dengan no.pol. BM 3784 QK.
- Bahwa sebelumnya saksi pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 sekira pukul 20.00 Wib. didepan warnet AKAGAMI Jl. Imam Munandar Harapan Raya Kota Pekanbaru, Terdakwa JULI IRWANDA SURI Alias WANDA menitipkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada saksi untuk diberikan kepada Sdr. RIO, kemudian saksi memberikan uang pembelian shabu yang sudah dititipkan Sdr. RIO tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi untuk meminta upah kepada Sdr. RIO, kemudian setelah menerima narkoba jenis shabu tersebut saksi memberikannya kepada Sdr. RIO yang datang menjemput ke warnet tempat saksi bekerja, kemudian Sdr. RIO memberikan sedikit Shabu tadi sebagai upah untuk saksi.
- Bahwa saksi setelah menerima shabu tersebut kemudian saksi menyimpan 1 (satu) bungkus kecil paket shabu tersebut disamping WC warnet tempat saksi bekerja, kemudian pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 sekira pukul 22.00 Wib. ada yang memesan narkoba jenis shabu kepada saksi sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan saksi menyanggupinya.
- Bahwa kemudian saksi mengajak untuk melakukan transaksi di didaerah Jl. Kelapa Sawit RT.03 RW.03 dekat areal tanah kosong, kemudian saksi datang dengan menggunakan sepeda motor dan berboncengan dengan saksi YULIANA, tidak lama kemudian pada saat saksi duduk diatas sepeda motor datang Tim Ditresnarkoba Polda Riau langsung mendekati saksi dan saat itu saksi membuang narkoba jenis shabu yang ada dalam genggam tangan saksi.
- Bahwa kemudian saksi disuruh untuk mengambil kembali barang yang telah saksi buang tersebut yang terletak diatas tanah tidak jauh dari posisi saksi duduk diatas sepeda motor, akan tetapi saksi tidak mau mengambilnya, kemudian Polisi langsung mengambil barang tersebut berupa 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan serpihan kristal narkoba jenis shabu dan langsung melakukan pengembangan kasus dan mencari bandar pemilik narkoba yang ditemukan pada saksi tersebut.
- Bahwa kemudian saksi setelah diinterogasi mengakui mendapatkan Narkoba jenis shabu tersebut dari seseorang yang bernama Terdakwa JULI IRWANDA SURI Alias WANDA Bin SUHAIMI, kemudian Polisi langsung melakukan pengembangan kasus dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu berada di dalam kamar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

no. 113 Kos-kosan yang bernama RAFFLES Jl. Purnama Parit Indah Kelurahan Tangkerang Labuai Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru.

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan didalam kamar Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan serpihan kristal Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari plastik, 1 (satu) Unit handpone merk Nokia warna silver dengan Sim Card nomor : 0823 8225 0094 yang ditemukan didalam laci meja yang terletak didalam kamar kos Terdakwa tersebut
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman.

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwadi persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan serpihan kristal Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari plastik, 1 (satu) Unit handpone merk Nokia warna silver dengan Sim Card nomor : 0823 8225 0094 yang ditemukan didalam laci meja yang terletak didalam kamar kos Terdakwa tersebut.
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa tersebut saat itu Terdakwa sedang bersama dengan saksi OKTA VIANDI Bin SUPADI dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan saksi OKTA VIANDI Bin SUPADI ditemukan barang bukti 1 (satu) buah kotak warna hitam yang bertuliskan samsung yang didalamnya berisikan 6 (enam) buah plastik bening yang masing-masing plastik bening tersebut berisikan serpihan kristal Narkotika jenis shabu dan plastik-plastik bening kosong dan 1 (satu) unit handpone merk Samsung warna hitam dengan Sim Card Nomor : 0812 4407 5511 yang ditemukan didalam kantong celana yang dipakai oleh saksi OKTA VIANDI Bin SUPADI.
- Bahwa sebelum penangkapan terdakwa tersebut pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 sekira pukul 22.30 Wib. Terdakwa berada didalam kamar No. 113 Kos-kosan bernama RAFFLES Jl. Purnama Parit Indah RT.002 RT.003 Kelurahan Tangkerang Labuai Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru bersama saksi OKTA VIANDI Bin SUPADI, tidak lama kemudian tiba-tiba ada yang mengetuk pintu kamar dan mengatakan dari kantor kos-kosan, kemudian Terdakwa yang langsung membuka pintu dan saat pintu dibuka Terdakwa langsung diamankan oleh beberapa orang anggota Polisi dari Ditresnarkoba Polda Riau kemudian saksi OKTA VIANDI Bin SUPADI juga ikut diamankan, kemudian anggota Polisi memanggil pemilik kos Raffles tersebut yaitu saksi AIDIL RAHMAD untuk menyaksikan penggeledahan yang akan dilakukan didalam kamar no. 113 tempat tinggal Terdakwa, kemudian Anggota Polisi langsung melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah plastik





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening yang berisikan serpihan kristal Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari plastik, 1 (satu) Unit handphone merk Nokia warna silver dengan Sim Card nomor : 0823 8225 0094 yang ditemukan didalam laci meja yang terletak didalam kamar kos Terdakwa tersebut, kemudian pada saat penggeledahan dilakukan terhadap saksi OKTA VIANDI Bin SUPADI ditemukan barang bukti 1 (satu) buah kotak warna hitam yang bertuliskan samsung yang didalamnya berisikan 6 (enam) buah plastik bening yang masing-masing plastik bening tersebut berisikan serpihan kristal Narkotika jenis shabu dan plastik-plastik bening kosong dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan Sim Card Nomor : 0812 4407 5511 yang ditemukan didalam kantong celana yang sedang dipakai saksi OKTA VIANDI Bin SUPADI.

- Bahwa saksi OKTA VIANDI Bin SUPADI berada didalam kamar Terdakwa pada saat penangkapan Terdakwa tersebut karena sebelumnya Terdakwa menelpon saksi OKTA VIANDI Bin SUPADI dan meminta saksi OKTA VIANDI Bin SUPADI untuk datang karena Terdakwa ingin meminta narkotika jenis shabu kepada saksi OKTA VIANDI Bin SUPADI.
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saksi OKTA VIANDI Bin SUPADI tersebut sebelumnya didapatkan oleh saksi OKTA VIANDI Bin SUPADI dari Terdakwa pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 sekira pukul 14.30 Wib. bertempat di dalam kamar no. 113 Kos-kosan RAFFLES Jl. Purnama Parit Indah RT.002 RW.003 Kelurahan Tangkerang Labuai Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru sebanyak 2,5 Gram seharga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap anggota Polisi telah melakukan penangkapan terhadap Saksi M. FARENDRI Alias FAREL Bin ZULFIKAR Pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 sekira pukul 22.00 Wib. bertempat di Jl. Kelapa Sawit RT.03 RW.03 Kelurahan Tangkerang Labuai Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru.
- Bahwa pada saat penangkapan saksi M. FARENDRI Alias FAREL Bin ZULFIKAR tersebut ditemukan barang bukti narkotika berupa 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan serpihan kristal narkotika jenis shabu.
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi M. FARENDRI Alias FAREL Bin ZULFIKAR sebagai operator sejak 3 (tiga) bulan yang lalu sebelum penangkapan, dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan saksi M. FARENDRI Alias FAREL Bin ZULFIKAR.
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi OKTA VIANDI Bin SUPADI lebih kurang 7 (tujuh) tahun yang lalu dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan Sdr. OKTA VIANDI Bin SUPADI.
- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 sekira pukul 20.00 Wib. bertempat didepan Warna AKAGAMI Jl. Imam Munadar Harapan Raya Kota Pekanbaru Sdr. M. FARENDRI Alias FAREL Bin ZULFIKAR telah membeli Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya berisikan serbuk Kristal Narkotika Jenis jenis shabu dengan berat kotor 0,38 gram dan dikurangi berat pembungkusnya 0,28 gram, dan berat bersihnya 0,1 gram.

Dengan rincian sebagai berikut :

- Barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,1 Gram untuk bukti uji ke laboratories.
  - 1 (satu) bungkus plastik bening adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusnya 0,28 Gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.
2. 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari plastik.
  3. 1 (satu) Unit handpone merk Nokia warna silver dengan Sim Card nomor : 0823 8225 0094.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 sekira pukul 22.00 wib. saksi HAZLI MURHAM, saksi RONAL ADI SYAHPUTRA bersama Tim Ditresnarkoba Polda Riau melakukan penangkapan terhadap saksi M. FARENDRI Als. FAREL Bin ZULFIKAR (dilakukan penuntutan terpisah) di Jl. Kelapa Sawit Rt. 003 Rw. 003 Kel. Tangkerang Labuai Kec. Bukitraya Kota Pekanbaru – Riau karena memiliki 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu setelah dilakukan interogasi terhadap saksi M. FARENDRI Als. FAREL Bin ZULFIKAR diketahui bahwa 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik saksi M. FARENDRI Als. FAREL Bin ZULFIKAR yang diperolehnya dari Terdakwa JULI IRWANDA SURI Als. WANDA Bin SUHAIMI, kemudian saksi HAZLI MURHAM, saksi RONAL ADI SYAHPUTRA bersama Tim Ditresnarkoba Polda Riau langsung melakukan pengembangan dan penyelidikan terhadap terdakwa.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.30 Wib didapatkan informasi bahwa terdakwa sedang berada di kos – kosan bernama RAFFLES kamar 113 yang terletak di Jl. Purnama Parit Indah Rt. 002 Rw. 003 Kel. Tangkerang Labuai Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru – Riau kemudian saksi HAZLI MURHAM dan saksi RONAL ADI SYAHPUTRA bersama Tim Ditresnarkoba Polda Riau langsung menuju kos – kosan bernama RAFFLES kamar 113 yang terletak di Jl. Purnama Parit Indah Rt. 002 Rw. 003 Kel. Tangkerang Labuai Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru – Riau dan setelah sampai di kos kosan tersebut kemudian saksi HAZLI MURHAM dan saksi RONAL ADI SYAHPUTRA bersama Tim Ditresnarkoba Polda Riau mengetuk pintu kamar 113 dari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luar pintu kamar dan kemudian terdakwa membuka pintu kamar, selanjutnya saksi HAZLI MURHAM dan saksi RONAL ADI SYAHPUTRA bersama Tim Ditresnarkoba Polda Riau langsung mengamankan terdakwa yang saat itu sedang bersama dengan saksi OKTA VIANDI Bin SUPANDI (dilakukan penuntutan terpisah).

- Bahwa selanjutnya salah satu Anggota Team Ditresnarkoba Polda Riau memanggil pemilik Kos-kosan RAFFLES untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan di dalam kamar kos-kosan terdakwa dan setelah pemilik kos-kosan datang kemudian saksi HAZLI MURHAM dan saksi RONAL ADI SYAHPUTRA bersama Tim Ditresnarkoba Polda melakukan interogasi dan menanyakan kepada terdakwa dimana terdakwa menyimpan shabu milik terdakwa, kemudian terdakwa menjawab bahwa shabu tersebut disimpan di dalam laci meja yang terletak didalam kamar dan kemudian terdakwa mengambil sendiri barang berupa 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik, dan 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan plastik plastik bening kosong dan 1 (satu) unit Handphone warna silver merk nokia dimana terdakwa mengakui bahwa seluruh barang bukti yang ditemukan didalam laci tersebut adalah miliknya.
- Bahwa Selanjutnya saksi HAZLI MURHAM dan saksi RONAL ADI SYAHPUTRA bersama Tim Ditresnarkoba Polda melakukan interogasi kepada saksi OKTA VIANDI Bin SUPANDI dan saat itu saksi OKTA VIANDI Bin SUPANDI mengeluarkan sendiri dari saku celana sebelah kiri yang dipakainya berupa 1 (satu) buah kotak warna hitam yang bertuliskan Samsung yang didalamnya berisikan 6 (enam) buah plastik bening yang masing masing plastik bening tersebut berisikan Narkotika Jenis shabu dan saksi OKTA VIANDI Bin SUPANDI mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya yang dibeli nya dari terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi OKTA VIANDI Bin SUPADI tersebut saat itu terdakwa membenarkannya, selanjutnya terdakwa dan saksi OKTA VIANDI Bin SUPANDI beserta barang bukti yang disita langsung dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan PT. Pegadaian (Persero) Pekanbaru Kota Nomor : 203/BB/III/10242/2018 tanggal 23 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Kereta Api SRI WIDODO, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya berisikan serbuk Kristal Narkotika Jenis jenis shabu dengan berat kotor 0,38 gram dan dan dikurangi berat pembungkusnya 0,28 gram, dan berat bersihnya 0,1 gram.Dengan rincian sebagai berikut :
  1. Barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,1 Gram untuk bukti uji ke laboratories.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) bungkus plastic bening adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusnya 0,28 Gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.

- Berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Secara Laboratories Badan POM RI Pekanbaru No. PM.01.05.84.B.III.K.173.2018 tanggal 27 Maret 2018 yang ditanda tangani oleh Manager Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen FRENDTY APRILIANI S.Si, Apt, telah melakukan pemeriksaan barang bukti dengan Kesimpulan : Telah melakukan pengujian terhadap contoh yang diberikan Kristal kasar, warna putih bening sesuai dengan prosedur yang ada dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa Contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Dua sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotikayang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Secara tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

## Ad.1. Unsur Setiap Orang. .

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban atas segala perbuatannya dimata hukum pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa yang bernama JULI IRWANDA SURI Als. WANDA Bin SUHAIMI dalam persidangan ini yaitu dari keterangan saksi-saksi serta terdakwa, ternyata identitasnya seperti tersebut diatas adalah sama dengan nama terdakwa yang ada dalam Surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa adalah orang yang sehat baik jasmani maupun rohani serta dapat mempertanggung jawabkan segala bentuk perbuatan yang dilakukan olehnya;

Menimbang bahwa selama proses pemeriksaan persidangan ternyata bahwa terdakwa sehat secara fisik maupun psikis, sehingga secara hukum terdakwa dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi, namun apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan, masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur berikutnya;

## Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang,

bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa hak atau melawan hukum, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai perbuatan apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana terdapat dalam unsur ke-3 dakwaan Penuntut Umum,

oleh karena itu unsur tanpa hak atau melawan hukum akan dipertimbangkan setelah unsur ke-3 tersebut dinyatakan terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

## Ad.3. Unsur Memiliki, Menyimpan, atau Menyediakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang mana jika salah satu elemen unsur tersebut telah terbukti, maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, surat dan barang bukti bahwa Terdakwa M. FARENDI Alias FAREL Bin ZULFIKAR, telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening seberat 0,1 Gram sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 sekira pukul 22.00 wib. saksi HAZLI MURHAM, saksi RONAL ADI SYAHPUTRA bersama Tim Ditresnarkoba Polda Riau melakukan penangkapan terhadap saksi M. FARENDRI Als. FAREL Bin ZULFIKAR (dilakukan penuntutan terpisah) di Jl. Kelapa Sawit Rt. 003 Rw. 003 Kel. Tangkerang Labuai Kec. Bukitraya Kota Pekanbaru – Riau karena memiliki 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu setelah dilakukan interogasi terhadap saksi M. FARENDRI Als. FAREL Bin ZULFIKAR diketahui bahwa 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik saksi M. FARENDRI Als. FAREL Bin ZULFIKAR yang diperolehnya dari Terdakwa JULI IRWANDA SURI Als. WANDA Bin SUHAIMI, kemudian saksi HAZLI MURHAM, saksi RONAL ADI SYAHPUTRA bersama Tim Ditresnarkoba Polda Riau langsung melakukan pengembangan dan penyelidikan terhadap terdakwa.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.30 Wib didapatkan informasi bahwa terdakwa sedang berada di kos – kosan bernama RAFFLES kamar 113 yang terletak di Jl. Purnama Parit Indah Rt. 002 Rw. 003 Kel. Tangkerang Labuai Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru – Riau kemudian saksi HAZLI MURHAM dan saksi RONAL ADI SYAHPUTRA bersama Tim Ditresnarkoba Polda Riau langsung menuju kos – kosan bernama RAFFLES kamar 113 yang terletak di Jl. Purnama Parit Indah Rt.





002 Rw. 003 Kel. Tangkerang Labuai Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru – Riau dan setelah sampai di kos kosan tersebut kemudian saksi HAZLI MURHAM dan saksi RONAL ADI SYAHPUTRA bersama Tim Ditresnarkoba Polda Riau mengetuk pintu kamar 113 dari luar pintu kamar dan kemudian terdakwa membuka pintu kamar, selanjutnya saksi HAZLI MURHAM dan saksi RONAL ADI SYAHPUTRA bersama Tim Ditresnarkoba Polda Riau langsung mengamankan terdakwa yang saat itu sedang bersama dengan saksi OKTA VIANDI Bin SUPANDI (dilakukan penuntutan terpisah).

- Bahwa selanjutnya salah satu Anggota Team Ditresnarkoba Polda Riau memanggil pemilik Kos-kosan RAFFLES untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan di dalam kamar kos-kosan terdakwa dan setelah pemilik kos-kosan datang yaitu saksi AIDIL RAHMAT kemudian saksi HAZLI MURHAM dan saksi RONAL ADI SYAHPUTRA bersama Tim Ditresnarkoba Polda melakukan interogasi dan menanyakan kepada terdakwa dimana terdakwa menyimpan shabu milik terdakwa, kemudian terdakwa menjawab bahwa shabu tersebut disimpan di dalam laci meja yang terletak didalam kamar dan kemudian terdakwa mengambil sendiri barang berupa 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik, dan 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan plastik plastik bening kosong dan 1 (satu) unit Handphone warna silver merk nokia dimana terdakwa mengakui bahwa seluruh barang bukti yang ditemukan didalam laci tersebut adalah miliknya.
- Bahwa selanjutnya saksi HAZLI MURHAM dan saksi RONAL ADI SYAHPUTRA bersama Tim Ditresnarkoba Polda melakukan interogasi kepada saksi OKTA VIANDI Bin SUPANDI dan saat itu saksi OKTA VIANDI Bin SUPANDI mengeluarkan sendiri dari saku celana sebelah kiri yang dipakainya berupa 1 (satu) buah kotak warna hitam yang bertuliskan Samsung yang didalamnya berisikan 6 (enam) buah plastik bening yang masing masing plastik bening tersebut berisikan Narkotika Jenis shabu dan saksi OKTA VIANDI Bin SUPANDI mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya yang diperolehnya dari terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi OKTA VIANDI Bin SUPADI tersebut saat itu terdakwa membenarkannya, selanjutnya terdakwa dan saksi OKTA VIANDI Bin SUPANDI beserta barang bukti yang disita langsung dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak ada memiliki Izin dari Pejabat / Instansi yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam pasal 1 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini"

Menimbang, bahwa dalam lampiran I daftar Narkotika Golongan I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Terdiri atas 65 (enam puluh lima) jenis atau macam dan diurutkan ke-61 (enam puluh satu) adalah Met Amfetamina.

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan PT. Pegadaian (Persero) Pekanbaru Kota Nomor : 203/BB/III/10242/2018 tanggal 23 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Kereta Api SRI WIDODO, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya berisikan serbuk Kristal Narkotika Jenis jenis shabu dengan berat kotor 0,38 gram dan dan dikurangi berat pembungkusnya 0,28 gram, dan berat bersihnya 0,1 gram.

Dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,1 Gram untuk bukti uji ke laboratories.
2. 1 (satu) bungkus plastik bening adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusnya 0,28 Gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Secara Laboratories Badan POM RI Pekanbaru No. PM.01.05.84.B.III.K.173.2018 tanggal 27 Maret 2018 yang ditanda tangani oleh Manager Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen FRENDTY APRILIANI S.Si, Apt, telah melakukan pemeriksaan barang bukti dengan Kesimpulan : Telah melakukan pengujian terhadap contoh yang diberikan Kristal kasar, warna putih bening sesuai dengan prosedur yang ada dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa Contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pembuktian di atas maka unsur inisiatif terbukti;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak " adalah tidak ada kewenangan/ izin yang melekat pada seseorang sesuai dengan Undang-Undang / Peraturan yang membolehkan untuk itu. Sedangkan dalam literatur hukum pidana, melawan hukum (wederechtelijkheid) diartikan sebagai bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata bahwa perbuatan Terdakwa memiliki shabu-shabu tidak dilengkapi dengan dokumen atau surat-surat yang sah, serta tidak ada izin dari pihak yang berwenang, sehingga dengan demikian dapat dikatakan bahwa perbuatan tersebut telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan Terdakwa secara tanpa hak. Oleh karena perbuatan pemilikan shabu-shabu dilakukan dilakukan Terdakwa secara tanpa hak maka perbuatan tersebut dapat pula dikategorikan sebagai perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur tanpa hak dan melawan hukum telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan bersalah maka terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya berisikan serbuk Kristal Narkotika Jenis jenis shabu dengan berat kotor 0,38 gram dan dikurangi berat pembungkusnya 0,28 gram, dan berat bersihnya 0,1 gram.

Dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,1 Gram untuk bukti uji ke laboratories.
2. 1 (satu) bungkus plastik bening adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusnya 0,28 Gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan keresahan dalam masyarakat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas Narkoba ditengah masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Juli Irwanda Suri als. Wanda Bin Suhaimi tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman " sebagaimana dakwaan alternative Kedua Penuntut Umum ;
  2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun.
  3. Menghukum pula terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta Rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak bisa dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
  4. Menyatakan masa penahanan dan penangkapan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan.
  5. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
  6. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya berisikan serbuk Kristal Narkotika Jenis jenis shabu dengan berat kotor 0,38 gram dan dikurangi berat pembungkusnya 0,28 gram, dan berat bersihnya 0,1 gram.
- Dengan rincian sebagai berikut :
1. Barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,1 Gram untuk bukti uji ke laboratories.
  2. 1 (satu) bungkus plastik bening adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusnya 0,28 Gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari plastik.
  - 1 (satu) Unit handphone merk Nokia warna silver dengan Sim Card nomor : 0823 8225 0094.

Dirampas untuk dimusnahkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000.- (tiga ribu Rupiah).-

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari Senin tanggal 26 November 2018 oleh kami Asep Koswara, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Martin Ginting, S.H.,M.H dan Riska Widiana, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Amir Triyono, S.H sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Wilsa Riani,SH.,M.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru serta Terdakwa dan Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Martin Ginting, S.H.,M.H

Asep Koswara, S.H.,M.H

Riska Widiana, S.H.,M.H

PaniteraPengganti

Amir Triyono, SH